

PUPR SIAPKAN PROGRAM BEDAH RUMAH DI MANDALIKA



<https://www.propertyandawa.com/>

“Kami harapkan dapat meningkatkan kualitas hidup para penerima bantuan dengan memiliki rumah yang lebih layak, sehat dan nyaman”

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berupaya mengurangi jumlah rumah tidak layak huni, salah satunya melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah yang di antaranya menyasar ke Kawasan Wisata Mandalika, Nusa Tenggara Barat.

Pada tahun 2019, Program BSPS ditargetkan dapat menjangkau 206.500 unit rumah tidak layak huni melalui dua kegiatan, yakni peningkatan kualitas rumah sebanyak 198.500 unit dan pembangunan baru 8.000 unit. Total anggaran Program Rumah Swadaya dalam APBN 2019 sebesar Rp4,28 triliun.

“Hal ini merupakan bukti nyata bahwa Pemerintah hadir dalam penyediaan hunian yang layak bagi MBR. Kami harapkan dapat meningkatkan kualitas hidup para penerima bantuan dengan memiliki rumah yang lebih layak, sehat dan nyaman,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa.

Direktur Jenderal (Dirjen) Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid mengatakan Program BSPS salah satunya akan dilaksanakan di sekitar Kawasan Wisata Sirkuit MotoGP Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Program bedah rumah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas rumah masyarakat dan dapat menjadi homestay bagi para wisatawan dan penonton yang akan datang untuk melihat ajang MotoGP di NTB.

“Besarnya dana bantuan Rp17,5 juta per unit rumah. Masing-masing desa tersebut akan mendapat bantuan bedah rumah untuk 40 unit rumah. Kami menugaskan Satuan Non Vertikal

tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Provinsi NTB untuk melakukan pengawasan dan pembangunan program bedah rumah di KSPN tersebut,” katanya.

Jumlah rumah yang akan mendapat bantuan berjumlah 240 unit rumah. Lokasi penyaluran program BPS di Provinsi NTB berada di Kabupaten Lombok Tengah yakni di Kecamatan Pujut. Lokasi pembangunannya tersebar di enam desa yakni Segala Anyar, Kuta, Mertak, Sukadana, Sengkol, dan Rembitan.

Selain di NTB, Kementerian PUPR juga melaksanakan program BPS di Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur (Jatim). Dikatakan Khalawi, pada tahun 2019, sebanyak 1.246 unit rumah tidak layak huni (RTLH) akan dilakukan bedah rumah dengan total alokasi anggaran sebesar Rp21,8 miliar di 34 desa dan 14 kecamatan.

Dalam pelaksanaannya dilakukan oleh masyarakat dengan membentuk kelompok untuk memperbaiki atau membangun rumah secara gotong royong.

Selain mengedepankan nilai gotong royong, dalam proses pembangunan rumah swadaya di Kabupaten Blitar, Kementerian PUPR juga mendorong terwujudnya nilai kearifan lokal dalam melakukan perbaikan rumah.

Sumber Berita:

1. <https://www.antaranews.com/berita/1066458/pupr-siapkan-program-bedah-rumah-di-mandalika>
2. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4069997/bedah-rumah-warga-ntb-kementerian-pupr-anggarkan-rp-816-miliar>
3. <https://www.pu.go.id/berita/view/17474/kementerian-pupr-bedah-1-163-unit-rumah-tak-layak-huni-di-lombok-tengah>
4. <https://jpp.go.id/ekonomi/infrastruktur/337091-kurangi-rtlh-lombok-tengah-pupr-bedah-rumah-1163-unit>
5. <https://www.suarantb.com/lombok.tengah/2019/09/276730/Lewat.Program.BSPS,Kementerian.PUPR.Perbaiki.1.169.Rumah.Tidak.Layak.Huni.di.Lombok.Tengah/>
6. <http://perumahan.pu.go.id/berita/view/178/kementerian-pupr-bedah-1-169-rumah-di-lombok-tengah>
7. <https://investor.id/business/pupr-dukung-pembangunan-hunian-mbr-di-kawasan-wisata-ntb>
8. <https://rumahhokie.com/beritaproperti/kementerian-pupr-renovasi-240-rumah-dekat-sirkuit-motogp-mandalika/>
9. <https://insidelombok.id/berita-utama/pupr-siapkan-program-bedah-rumah-di-mandalika/>

Catatan:

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2018 dalam Pasal 2 menyatakan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Salah satu organ di Kementerian PUPR adalah Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹ Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi penyediaan rumah umum, rumah khusus, dan rumah swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.²

Untuk melaksanakan kebijakan dimaksud Kementerian PUPR menerbitkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/Prt/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, yang didiktum menimbang bahwa untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan masyarakat untuk mewujudkan rumah layak huni, diperlukan bantuan stimulan rumah swadaya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 54 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Selanjutnya Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang selanjutnya disingkat BSPS didefinisikan sebagai bantuan Pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum.³

Bentuk-bentuk BSPS tersebut dapat berupa uang maupun barang⁴. BSPS yang diberikan dalam bentuk uang diberikan kepada Penerima BSPS⁵ dan digunakan untuk membeli bahan bangunan dan membayar upah kerja.⁶ Terkait besaran nilai BSPS untuk jenis kegiatan BSPS dan pembangunan PSU ditetapkan oleh Menteri⁷, melalui Keputusan Menteri.

¹ Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2018, Pasal 18

² Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2018, Pasal 19 huruf b

³ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/Prt/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, Pasal 1 angka 1

⁴ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/Prt/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, Pasal 4 ayat (1)

⁵ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/Prt/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, Pasal 4 ayat (2)

⁶ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/Prt/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, Pasal 4 ayat (3)

⁷ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/Prt/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, Pasal 10